



UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM (MONO PROGRAM)

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	Semester	Tgl Penyusunan
ILMU PERUNDANG-UNDANGAN	2IH2432	HUKUM TATA NEGARA	2	IV	24 Juni 2024
OTORISASI	Pengembang RPS	Koordinator RMK	Ketua Bagian Hukum Tata Negara		
	Ketua Bagian HTN	Dr. Andika Prawira Buana, SH, MH	Rizki Ramadani, SH, MH		
Capaian Pembelajaran (CP)/LO	CPL-PRODI/ <i>Learning Outcomes</i> (LO)				
	CPL 3	Mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan kemampuan untuk menemukan sumber masalah dan memecahkan masalah melalui proses analisis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan problematika hukum (Pengetahuan, nilai dan Keterampilan)			
	CPL 5	Mampu memanfaatkan teknologi dalam menganalisis dan menerapkan ilmu perundang-undangan dan teknik perancangan undang-undang dalam melakukan penyusunan naskah akademik serta penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, maupun dalam bentuk perjanjian atau klausul kontrak sehingga menghasilkan produk hukum yang tersusun sesuai kaidah dan teori penyusunannya (Keterampilan, dan Nilai)			

CPL 6	Mampu menguasai dan menerapkan ilmu hukum baik secara teoritik maupun secara praktik pada setiap bidang kerja yang ditekuni dengan berlandaskan pada ilmu amaliah, amal ilmiah dan ber-akhlaqul kharimah (Sikap, Keterampilan, Pengetahuan dan Nilai)
CP-MK/Courses Learning Outcomes (CLO)	
CPMK-1	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar tentang Ilmu Perundang-undangan (LO-6)
CPMK-2	Mahasiswa mampu menjelaskan Konsep dasar tentang norma (LO-6)
CPMK-3	Mahasiswa mampu menjelaskan norma hukum sebagai sistem norma (LO-6)
CPMK-4	Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai Hierarki, jenis, materi muatan dan fungsi peraturan perundang-undangan (LO-3, LO-6)
CPMK-5	Mahasiswa mampu menguraikan mengenai Asas-asas, tahapan dan proses, serta lembaga negara dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LO-3, LO-5, LO-6)
CPMK-6	Mahasiswa mampu menguraikan dan membedakan antara kodifikasi, kompilasi, modifikasi, unifikasi, pluralisasi dan metode omnibus law di Indonesia (LO-3, LO-5, LO-6)
CPMK-7	Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai konsep partisipasi masyarakat dan perencanaan peraturan dalam program legislasi nasional (LO-3, LO-5, LO-6)
SUB-CPMK/Lesson Learning Outcomes (LLO)	
Sub CPMK 1	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep dasar tentang Ilmu Perundang-undangan yang mencakup Istilah, Pengertian, Ruang lingkup, kedudukan dan fungsi Ilmu Perundang-undangan (C2, P2, A2)
Sub CPMK 2	Mahasiswa mampu menjelaskan Konsep dasar tentang norma yang mencakup pengertian, klasifikasi, serta statika dan dinamika norma (C2, P2, A2)
Sub CPMK 3	Mahasiswa mampu menjelaskan norma hukum sebagai sistem norma yang dinamik, serta membedakan norma hukum dengan norma lainnya, dan membandingkan antara norma hukum yang bersifat umum dan individual, abstrak dan konkret, terus-menerus dan sekali

	selesai, norma hukum tunggal dan norma hukum berpasangan, serta hubungan pertanggungjawaban, daya laku dan daya guna suatu norma (C2, P2, A2)
Sub CPMK 4	Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai konsep norma hukum dalam negara yang mencakup hierarkhi norma hukum, serta struktur norma dan struktur lembaga (C2, P2, A2)
Sub CPMK 5	Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai dinamika perkembangan dalam Hierarkhi Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia (C2, P2, A2)
Sub CPMK 6	Mahasiswa mampu menguraikan dan membedakan materi muatan dan fungsi dari berbagai peraturan perundang-undangan (C4, P2, A2)
Sub CPMK 7	Mahasiswa mampu menguraikan mengenai Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik (C2, P2, A2)
Sub CPMK 8	Mahasiswa mampu menjelaskan unsur-unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis serta asas Fictie hukum (C2, P2, A2)
Sub CPMK 9	Mahasiswa mampu menjelaskan Tahapan dan Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (C2, P2, A2)
Sub CPMK 10	Mahasiswa mampu menjelaskan menguraikan dan membedakan antara kodifikasi, kompilasi, modifikasi, unifikasi dan pluralisasi hukum di Indonesia (C2, P2, A2)
Sub CPMK 11	Mahasiswa mampu menjelaskan metode omnibus law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (C2, P2, A2)
Sub CPMK 12	Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai Lembaga Negara Pembuat Peraturan Perundang-undangan (C2, P2, A2)
Sub CPMK 13	Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (C2, P2, A2)
Sub CPMK 14	Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai Perencanaan Peraturan perundang-undangan melalui Program Legislasi Nasional (C2, P2, A2)
Diskripsi Singkat MK	Ilmu Perundang-undangan merupakan mata kuliah wajib yang mengantar mahasiswa untuk mampu menguasai konsep, teori, asas-asas dan kaidah hukum positif yang mengatur mengenai sistem perundang-undangan di Indonesia. Pembahasan mata kuliah ini, dimulai dari aspek dasar tentang Ilmu Perundang-

	undangan yang meliputi; peristilahan, pendefinisian, kedudukan dan ruang lingkup pembahasan. Dilanjutkan dengan bahasan norma hukum, Hierarki Peraturan perundang-undangan, jenis, materi muatan dan fungsi peraturan perundang-undangan, asas-asas, tahapan dan proses pembentukan peraturan perundang-undangan, lembaga negara pembuat peraturan perundang-undang, sampai pada konsep penyusunan peraturan perundang-undangan seperti kodifikasi, unifikasi dan omnibus law.
Materi Pembelajaran/ Pokok Bahasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep dasar Ilmu Perundang-undangan: Istilah, Pengertian, Ruang lingkup, kedudukan dan fungsi Ilmu Perundang-undangan; 2. Konsep dasar norma: pengertian, klasifikasi, statika dan dinamika norma; 3. Norma hukum sebagai sistem norma yang dinamik, norma hukum umum dan individual, abstrak dan konkret, terus-menerus dan sekali selesai, norma hukum tunggal dan berpasangan, hubungan pertanggungjawaban, daya laku dan daya guna suatu norma; 4. Konsep norma hukum dalam negara: hierarki norma hukum, struktur norma dan struktur lembaga; 5. Dinamika Hierarki Peraturan Perundang-Undanguan Negara Republik Indonesia; 6. Materi muatan dan fungsi peraturan perundang-undangan; 7. Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik; 8. unsur-unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis serta asas Fictie hukum; 9. Tahapan dan Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 10. Kodifikasi, kompilasi, modifikasi, unifikasi dan pluralisasi hukum; 11. Metode omnibus law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan; 12. Lembaga Negara Pembuat Peraturan Perundang-undangan; 13. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan; 14. Perencanaan Peraturan perundang-undangan melalui Program Legislasi Nasional.
Pustaka	<p>Utama :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Maria Farida Indrati S, 2020, Ilmu Perundang-Undanguan 1: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, Edisi Revisi, PT Kanisius; Yogyakarta. 2. Maria Farida Indrati S, 2020, Ilmu Perundang-Undanguan 2: Proses dan Teknik Penyusunan, Edisi Revisi, PT Kanisius; Yogyakarta. 3. Lauddin Marsuni, 2018, Hukum Perundang-Undanguan di Indonesia, cetakan ke 2, Penerbit: Libliterasi Institute; Makassar. <p>Pendukung :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bayu Dwi Anggono, 2014, Perkembangan Pembentukan Undang-undang di Indonesia, Konstitusi Press; Jakarta.

Minggu Ke	Sub CPMK (Sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Materi Pembelajaran	Metode & Bentuk Pembelajaran	Media Pembelajaran	Alokasi Waktu	Bobot Penilaian (%)
1	SUB CPMK-1 Mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep dasar Ilmu Perundang-undangan yang mencakup Istilah, Pengertian, Ruang lingkup, kedudukan dan fungsi Ilmu Perundang-undangan.	1. Keaktifan dan partisipasi dalam diskusi dan tanya jawab 2. Ketepatan dalam menjelaskan konsep-konsep dasar Ilmu Perundang-undangan yang mencakup Istilah, Pengertian, Ruang lingkup, kedudukan dan fungsi Ilmu Perundang-undangan.	Kriteria: Rubrik Keaktifan Belajar/Rubrik Tugas Mandiri Bentuk Penilaian: Observasi Sikap dan Post Test/Tugas Mandiri	1. Kontrak Kuliah 2. Pendahuluan 3. Peristilahan & Definisi Ilmu Perundang-undangan 4. Ruang lingkup Ilmu Perundang-undangan 5. Kedudukan Ilmu Perundang-undangan 6. Fungsi Ilmu Perundang-undangan	1. Ceramah 2. Diskusi 3. Tanya Jawab	1. White Board 2. Buku teks/ e-book 3. Slide Power Point	1x3x50 (150 menit)	2%
2	SUB CPMK-2 Mahasiswa mampu menjelaskan Konsep dasar tentang norma yang mencakup pengertian, klasifikasi, serta	1. Keaktifan dan partisipasi dalam diskusi dan tanya jawab 2. Ketepatan dalam menjelaskan Konsep dasar tentang norma yang mencakup pengertian,	Kriteria: Rubrik Keaktifan Belajar/Rubrik Tugas Mandiri Bentuk Penilaian: Observasi Sikap dan Post	1. Pengertian Norma 2. Jenis-jenis norma 3. Statika dan dinamika sistem Norma	1. Ceramah 2. Diskusi 3. Tanya Jawab	1. White Board 2. Buku teks/ e-book 3. Slide Power Point	1x3x50 (150 menit)	2%

Minggu Ke	Sub CPMK (Sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Materi Pembelajaran	Metode & Bentuk Pembelajaran	Media Pembelajaran	Alokasi Waktu	Bobot Penilaian (%)
	statika dan dinamika norma.	klasifikasi, serta statika dan dinamika norma.	Test/Tugas Mandiri					
3	SUB CPMK-3 Mahasiswa mampu menjelaskan norma hukum sebagai sistem norma yang dinamik, serta membedakan norma hukum dengan norma lainnya, dan membandingkan antara norma hukum yang bersifat umum dan individual, abstrak dan konkret, terus-menerus dan sekali selesai, norma hukum tunggal dan norma hukum berpasangan,	1. Keaktifan dan partisipasi dalam diskusi dan tanya jawab 2. Ketepatan dalam mengidentifikasi dan menjelaskan norma hukum sebagai sistem norma yang dinamik, serta membedakan norma hukum dengan norma lainnya, dan membandingkan norma hukum berdasarkan sifatnya, hubungan pertanggungjawaban, daya laku dan daya guna suatu norma.	Kriteria: Rubrik Keaktifan Belajar/Rubrik Tugas Mandiri Bentuk Penilaian: Observasi Sikap dan Post Test/Tugas Mandiri	1. Hukum sebagai sistem norma yang dinamik 2. Dinamika norma hukum vertikal dan horizontal 3. Perbedaan norma hukum dan norma lainnya 4. Norma hukum umum & individual 5. Norma hukum abstrak & Konkret 6. Norma Hukum yang	1. Ceramah 2. Diskusi 3. Tanya Jawab	1. White Board 2. Buku teks/e-book 3. Slide Power Point 4. Jurnal hasil Penelitian	1x3x50 (150 menit)	2%

Minggu Ke	Sub CPMK (Sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Materi Pembelajaran	Metode & Bentuk Pembelajaran	Media Pembelajaran	Alokasi Waktu	Bobot Penilaian (%)
	serta hubungan pertanggungjawaban, daya laku dan daya guna suatu norma.			terus menerus & sekali selesai 7. Norma hukum tunggal & berpasangan 8. Hubungan pertanggungjawaban 9. Daya guna, daya laku dan efektivitas norma hukum ^{1,2}				
4	SUB CPMK-4 Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai konsep norma hukum dalam negara yang mencakup hierarki norma hukum, serta struktur norma dan	1. Keaktifan dan partisipasi dalam diskusi dan tanya jawab 2. Ketepatan dalam menjelaskan konsep norma hukum dalam negara yang mencakup hierarki norma hukum, serta struktur norma dan struktur lembaga	Kriteria: Rubrik Keaktifan Belajar/Rubrik Tugas Mandiri Bentuk Penilaian: Observasi Sikap dan Post Test/Tugas Mandiri	1. Hierarki norma 2. Struktur norma dan struktur lembaga 3. Hierarki norma hukum negara 4. Aturan dasar negara	1. Ceramah 2. Diskusi 3. Tanya Jawab.	1. White Board 2. Buku teks/e-book 3. Slide Power Point	1x3x50 (150 menit)	3%

¹ Hasil Integrasi Kegiatan Penelitian, "Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Gowa", 2023.

² Hasil Integrasi Kegiatan Penelitian, "The Effectiveness of Legal Policies on Micro and Small Business Empowerment in Pandemic Time", 2022.

Minggu Ke	Sub CPMK (Sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Materi Pembelajaran	Metode & Bentuk Pembelajaran	Media Pembelajaran	Alokasi Waktu	Bobot Penilaian (%)
	struktur lembaga			5. Undang-undang formal 6. Peraturan pelaksanaan dan otonom				
5	SUB CPMK-5 Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai dinamika perkembangan dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia	1. Keaktifan dan partisipasi dalam diskusi dan tanya jawab 2. Ketepatan dalam Menjawab menjelaskan mengenai dinamika perkembangan dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan	Kriteria: Rubrik Keaktifan Belajar/Rubrik Tugas Mandiri/Rubrik Presentasi Bentuk Penilaian: Observasi Sikap dan Post Test/Tugas Mandiri/Presentasi Kelompok	1. Hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan Keteapan MPR. 2. Hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan UU No. 10/2004 3. Hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan UU 12 Tahun 2011 beserta perubahannya	1. Ceramah 2. Diskusi Kelompok 3. Tanya Jawab	1. White Board 2. Buku teks/e-book 3. Slide Power Point	1x3x50 (150 menit)	4%
6	SUB CPMK-6 Mahasiswa mampu menguraikan	1. Keaktifan dan partisipasi dalam diskusi dan tanya jawab	Kriteria: Rubrik Keaktifan Belajar/Rubrik Tugas	1. Materi muatan dan Fungsi UUD	1. Ceramah 2. Diskusi Kelompok	1. White Board	1x3x50 (150 menit)	4%

Minggu Ke	Sub CPMK (Sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Materi Pembelajaran	Metode & Bentuk Pembelajaran	Media Pembelajaran	Alokasi Waktu	Bobot Penilaian (%)
	dan membedakan materi muatan dan fungsi dari berbagai peraturan perundang-undangan	2. Ketepatan dalam menguraikan dan membedakan materi muatan dan fungsi dari berbagai peraturan perundang-undangan	Mandiri/Rubrik Presentasi Bentuk Penilaian: Observasi Sikap dan Post Test/Tugas Mandiri/Presentasi Kelompok	2. Materi muatan dan Fungsi TAP MPR 3. Materi muatan dan Fungsi undang-undang dan PERPPU ³ 4. Materi muatan dan Fungsi Peraturan Pemerintah 5. Materi muatan dan Fungsi Perpres 6. Materi muatan dan Fungsi Permen 7. Materi muatan dan Fungsi Peraturan Daerah	3. Tanya Jawab	2. Buku teks/e-book 3. Slide Power Point 4. Jurnal hasil Penelitian		
7	SUB CPMK-7 Mahasiswa mampu	1. Keaktifan dan partisipasi dalam	Kriteria: Rubrik Keaktifan Belajar/Rubrik	1. Pengertian Asas	1. Ceramah	1. White Board	1x2x50 (100 menit)	4%

³ Hasil Integrasi Kegiatan Penelitian, "Hal Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa Sebagai Landasan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang", 2019.

Minggu Ke	Sub CPMK (Sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Materi Pembelajaran	Metode & Bentuk Pembelajaran	Media Pembelajaran	Alokasi Waktu	Bobot Penilaian (%)
	menguraikan mengenai Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik	diskusi dan tanya jawab 2. Ketepatan dalam menguraikan mengenai Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik.	Tugas Mandiri/Rubrik Presentasi Bentuk Penilaian: Observasi Sikap dan Post Test/Tugas Mandiri/Presentasi kelompok	2. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik menurut ahli 3. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik menurut Undang-undang	2. Diskusi kelompok 3. Tanya Jawab	2. Buku teks/e-book 3. Slide Power Point		
8	Ujian Tengah Semester (UTS)	Menjawab Soal Ujian dengan indikator penilaian: a. Nilai A. Semua soal terjawab dengan analisis dan penjelasan yang benar. b. Nilai B. Hanya $\frac{3}{4}$ dari total soal yang terjawab dengan analisis dan penjelasan yang benar benar c. Nilai C. Hanya setengah dari total soal terjawab	Kriteria: Rubrik Asesmen UTS Bentuk Penilaian: Tes Tertulis/Lisan	Sub CPMK 1-7	Kuis Essay	Daring, atau Luring	1x3x50 (150 menit)	20%

Minggu Ke	Sub CPMK (Sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Materi Pembelajaran	Metode & Bentuk Pembelajaran	Media Pembelajaran	Alokasi Waktu	Bobot Penilaian (%)
		<p>dengan analisis dan penjelasan yang benar benar</p> <p>d. Nilai D. Hanya ¼ dari total soal terjawab</p> <p>e. Nilai E Tidak menjawab atau tidak mengikuti ujian</p> <p>f. Istimewa jika ada teknik menjawab dengan menggunakan Referensi ayat Al-Qur'an dan/atau Hadist.</p>						
9	SUB CPMK-8 Mahasiswa mampu menjelaskan unsur-unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis serta asas Fictie hukum	<ol style="list-style-type: none"> Keaktifan dan partisipasi dalam diskusi dan tanya jawab Ketepatan dalam menjelaskan unsur-unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis serta asas Fictie hukum 	<p>Kriteria: Rubrik Keaktifan Belajar/ /Rubrik Presentasi</p> <p>Bentuk Penilaian: Observasi Sikap dan Post Test/ Presentasi Kelompok</p>	<ol style="list-style-type: none"> Landasan Filosofis dalam pembentukan Peraturan perundang-undangan Landasan yuridis dalam pembentukan Peraturan perundang-undangan Landasan sosiologis dalam 	<ol style="list-style-type: none"> Ceramah Diskusi kelompok Tanya Jawab Jurnal hasil Penelitian 	<ol style="list-style-type: none"> White Board Buku teks/e-book Slide Power Point 	1x3x50 (150 menit)	4%

Minggu Ke	Sub CPMK (Sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Materi Pembelajaran	Metode & Bentuk Pembelajaran	Media Pembelajaran	Alokasi Waktu	Bobot Penilaian (%)
				pembentukan Peraturan perundang-undangan ⁴ 4. Asas fiksi hukum				
10	SUB CPMK-9 Mahasiswa mampu menjelaskan Tahapan dan Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none"> Keaktifan dan partisipasi dalam diskusi dan tanya jawab Ketepatan dalam menjelaskan konsep dan pengaturan terkait kelembagaan Kekuasaan Pemerintahan di Indonesia 	Kriteria: Rubrik Keaktifan Belajar/ Rubrik Presentasi Bentuk Penilaian: Observasi Sikap dan Post Test/ /Presentasi Kelompok	<ol style="list-style-type: none"> Tahapan dan Proses Pembentukan undang-undang Tahapan dan Proses Pembentukan PERPPU Tahapan dan Proses Pembentukan Peraturan Pemerintah dan Perpres Tahapan dan Proses Pembentukan Peraturan Menteri Tahapan dan Proses Pembentukan Peraturan Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> Ceramah Diskusi kelompok Tanya Jawab 	<ol style="list-style-type: none"> White Board Buku teks/e-book Slide Power Point 	1x3x50 (150 menit)	4%

⁴ Hasil Integrasi Kegiatan Penelitian, "Menggali Nilai Siri'Na Pacce sebagai Tinjauan Sosiologis Pembentukan Perda Anti Korupsi", 2019.

Minggu Ke	Sub CPMK (Sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Materi Pembelajaran	Metode & Bentuk Pembelajaran	Media Pembelajaran	Alokasi Waktu	Bobot Penilaian (%)
11	SUB CPMK-10 Mahasiswa mampu menguraikan dan membedakan antara kodifikasi, kompilasi, modifikasi, unifikasi dan pluralisasi hukum di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> Keaktifan dan partisipasi dalam diskusi dan tanya jawab Ketepatan dalam menguraikan dan membedakan antara kodifikasi, kompilasi, modifikasi, unifikasi dan pluralisasi hukum di Indonesia 	<p>Kriteria: Rubrik Keaktifan Belajar/Rubrik Presentasi</p> <p>Bentuk Penilaian: Observasi Sikap dan Post Test/Presentasi Kelompok</p>	<ol style="list-style-type: none"> Pengertian, tujuan dan fungsi kodifikasi Pengertian, tujuan dan fungsi kompilasi unifikasi Pengertian, tujuan dan fungsi pluralisasi 	<ol style="list-style-type: none"> Ceramah Diskusi kelompok Tanya Jawab 	<ol style="list-style-type: none"> White Board Buku teks/e-book Slide Power Point 	1x3x50 (150 menit)	4%
12	SUB CPMK-11 Mahasiswa mampu menjelaskan metode omnibus law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none"> Keaktifan dan partisipasi dalam diskusi dan tanya jawab Ketepatan dalam menjelaskan metode omnibus law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. 	<p>Kriteria: Rubrik Keaktifan Belajar/Rubrik Presentasi</p> <p>Bentuk Penilaian: Observasi Sikap dan Post Test/ Presentasi Kelompok</p>	<ol style="list-style-type: none"> Pengertian, Tujuan dan fungsi Omnibuslaw⁵ Penerapan metode omnibuslaw di Indonesia⁶⁷ 	<ol style="list-style-type: none"> Ceramah Diskusi Kelompok Tanya Jawab 	<ol style="list-style-type: none"> White Board Buku teks/e-book Slide Power Point Jurnal hasil Penelitian 	1x3x50 (150 menit)	4%
13	SUB CPMK-12	<ol style="list-style-type: none"> Keaktifan dan partisipasi dalam 	<p>Kriteria: Rubrik Keaktifan</p>	<ol style="list-style-type: none"> Presiden sebagai 	<ol style="list-style-type: none"> Ceramah 	<ol style="list-style-type: none"> White Board 	1x3x50	4%

⁵ Hasil Integrasi Kegiatan Penelitian, "Omnibus Law Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Konsep Dasar Perseroan Terbatas", 2021.

⁶ Hasil Integrasi Kegiatan Penelitian, "Omnibus Law in Indonesia: Legal Protection of Workers in Employment Contracts", 2021.

⁷ Hasil Integrasi Kegiatan Penelitian, "Analisis Pemberlakuan Omnibus Law Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia", 2023.

Minggu Ke	Sub CPMK (Sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Materi Pembelajaran	Metode & Bentuk Pembelajaran	Media Pembelajaran	Alokasi Waktu	Bobot Penilaian (%)
	Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai Lembaga Negara Pembentuk Peraturan Perundang-undangan	diskusi dan tanya jawab 2. Ketepatan dalam menjelaskan mengenai Lembaga-lembaga Negara Pembentuk Peraturan Perundang-undangan.	Belajar/Rubrik Tugas Mandiri/Rubrik Presentasi Bentuk Penilaian: Observasi Sikap dan Post Test/Tugas Mandiri	Pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi 2. DPR sebagai Lembaga Penyusun undang-undang 3. Peranan Lembaga lainnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ⁸	2. Diskusi 3. Tanya Jawab	2. Buku teks/e-book 3. Slide Power Point 4. Jurnal hasil Penelitian	(150 menit)	
14	SUB CPMK-13 Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan	1. Keaktifan dan partisipasi dalam diskusi dan tanya jawab 2. Ketepatan dalam menjelaskan mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan	Kriteria: Rubrik Keaktifan Belajar/Rubrik Tugas Mandiri Bentuk Penilaian: Observasi Sikap dan Post Test/Tugas Mandiri	1. Pengertian, tujuan dan fungsi partisipasi masyarakat 2. Bentuk partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan di Indonesia 3. Konsep <i>meaningful participation</i>	1. Ceramah 2. Diskusi 3. Tanya Jawab	1. White Board 2. Buku teks/e-book 3. Slide Power Point	1x3x50 (150 menit)	4%

⁸ Hasil Integrasi Kegiatan Penelitian, "The Independent State Commission In Indonesia: A Comparative Review Of Its Institutional Aspects" 2023.

Minggu Ke	Sub CPMK (Sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Materi Pembelajaran	Metode & Bentuk Pembelajaran	Media Pembelajaran	Alokasi Waktu	Bobot Penilaian (%)
15	SUB CPMK-14 Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai Perencanaan Peraturan perundang-undangan melalui Program Legislasi Nasional	<ol style="list-style-type: none"> Keaktifan dan partisipasi dalam diskusi dan tanya jawab Ketepatan dalam menjelaskan mengenai Perencanaan Peraturan perundang-undangan melalui Program Legislasi Nasional 	<p>Kriteria: Rubrik Keaktifan Belajar/Rubrik Tugas Mandiri/rubrik presentasi</p> <p>Bentuk Penilaian: Observasi Sikap dan Post Test/Tugas Mandiri</p>	<ol style="list-style-type: none"> Pengertian, fungsi dan tujuan prolegnas Arah penyusunan prolegnas Mekanisme Penyusunan prolegnas Prolegnas menurut peraturan perundang-undangan 	<ol style="list-style-type: none"> Ceramah Diskusi Tanya Jawab 	<ol style="list-style-type: none"> White Board Buku teks/e-book Slide Power Point 	1x3x50 (150 menit)	5%
16	Ujian Akhir Semester (UAS)	<p>Menjawab Soal Ujian dengan indikator penilaian:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nilai A. Semua soal terjawab dengan benar. Nilai B. Hanya $\frac{3}{4}$ dari total soal yang terjawab dengan benar Nilai C. Hanya setengah dari total soal terjawab dengan benar Nilai D. Hanya $\frac{1}{4}$ dari total soal terjawab Nilai E Tidak menjawab atau tidak mengikuti ujian 	<p>Kriteria: Rubrik Asesmen UAS</p> <p>Bentuk Penilaian: Tes Tertulis</p>	Sub CPMK 1-15	Kuis Essay	Luring	1x3x50 (150 menit)	30%

Minggu Ke	Sub CPMK (Sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Materi Pembelajaran	Metode & Bentuk Pembelajaran	Media Pembelajaran	Alokasi Waktu	Bobot Penilaian (%)
		f. Istimewa jika ada teknik menjawab dengan Referensi ayat Al-Qur'an dan/atau Hadist.						
Total Persentase Nilai Akhir								100,00 %

Tabel Integrasi kegiatan PKM dan Penelitian ke dalam RPS

No	Judul Penelitian/PkM	Nama Dosen	Mata Kuliah	Bentuk Integrasi	Tahun
1	The Independent State Commission In Indonesia: A Comparative Review Of Its Institutional Aspects	Rizki Ramadani & Muh Ya'rif Arifin	Ilmu Perundang-undangan	Tambahan materi ajar peranan lembaga lainnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan	2022
2	Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Gowa	Imran Eka Saputera	Ilmu perundang-undangan	Tambahan materi ajar dalam efektivitas norma hukum.	2023
3	The Effectiveness of Legal Policies on Micro and Small Business Empowerment in Pandemic Time	Rizki Ramadani	Ilmu Perundang-undangan	Tambahan materi ajar dalam efektivitas norma hukum	2022
4	Omnibus Law Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Konsep Dasar Perseroan Terbatas	Rizki Ramadani	Ilmu Perundang-undangan	Tambahan materi ajar tentang metode omnibus law	2022
5	Omnibus Law in Indonesia: Legal Protection of Workers in Employment Contracts	Muh. Kamal Hidjaz	Ilmu Perundang-undangan	Tambahan materi ajar tentang penerapan metode omnibus law	2022
6	Hal Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa Sebagai Landasan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang	Muh. Rinaldy Bima	Ilmu Perundang-undangan	Tambahan Materi ajar mengenai materi muatan dan fungsi PERPPU	2019
7	Menggali Nilai Siri'Na Pacce sebagai Tinjauan Sosiologis Pembentukan Perda Anti Korupsi	Moch. Andry W.W. Mamonto	Ilmu Perundang-undangan	Tambahan materi ajar tentang landasan sosiologis pembentukan peraturan perundang-undangan	2020
8	Analisis Pemberlakuan Omnibus Law Dalam Sistem Perundang-Undang Indonesia	Muh. Rinaldy Bima	Ilmu Perundang-undangan	Tambahan materi ajar tentang penerapan metode omnibus law	2023

RANCANGAN PENILAIAN

Capaian pembelajaran Mata Kuliah ini diukur menggunakan beberapa jenis penilaian atau asesmen, antara lain asesmen keaktifan belajar, Post Test, asesmen presentasi kelompok, asesmen tugas mandiri, UTS dan UAS. Penilaian keaktifan belajar, Post Tes, tugas mandiri dan presentasi kelompok digunakan untuk mengukur capaian sub CPMK per minggu. Hasil pengerjaan tugas mandiri digunakan sebagai umpan balik mengenai tingkat pemahaman mahasiswa pada sub CPMK tertentu. Sedangkan kuis digunakan untuk menilai capaian sub CPMK dalam beberapa minggu secara menyeluruh. Detil jenis penilaian dan bobotnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel Jenis Penilaian dan Bobotnya Terhadap Nilai Akhir

Jenis Penilaian	Bobot
Keaktifan Belajar	15%
Post Test	10%
Presentasi Kelompok	10%
Tugas Mandiri	15%
UTS	20%
UAS	30%

TABEL JENIS PENILAIAN DAN EVALUAI KETERKAITAN CP - CPMK - SUB CPMK

Minggu ke:	CPL	CPMK	Sub CPMK	Bentuk Penilaian	Durasi Waktu	% terhadap nilai akhir	Metode Pengerjaan
1	6	1	<ol style="list-style-type: none"> Kontrak Kuliah Pendahuluan Peristilahan & Definisi Ilmu Perundang-undangan Ruang lingkup Ilmu Perundang-undangan Kedudukan Ilmu Perundang-undangan Fungsi Ilmu Perundang-undangan 	Penilaian Keaktifan belajar, post test/Tugas Mandiri	Pada saat perkuliahan	2%	Keaktifan Belajar, Post test/tugas mandiri (Individu)
2	6	2	<ol style="list-style-type: none"> Pengertian Norma Jenis-jenis norma Statika dan dinamika sistem Norma 	Penilaian Keaktifan belajar, post test/Tugas Mandiri	Pada saat perkuliahan	2%	Keaktifan Belajar, Post test/tugas mandiri (Individu)
3	6	3	<ol style="list-style-type: none"> Hukum sebagai sistem norma yang dinamik Dinamika norma hukum vertikal dan horizontal Perbedaan norma hukum dan norma lainnya Norma hukum umum & individual Norma hukum abstrak & Konkret 	Penilaian Keaktifan belajar, post test/Tugas Mandiri	Pada saat perkuliahan	2%	Keaktifan Belajar, Post test/tugas mandiri (Individu)

Minggu ke:	CPL	CPMK	Sub CPMK	Bentuk Penilaian	Durasi Waktu	% terhadap nilai akhir	Metode Pengerjaan
			6. Norma Hukum yang terus menerus & sekali selesai 7. Norma hukum tunggal & berpasangan 8. Hubungan pertanggungjawaban Daya guna, daya laku dan efektivitas norma hukum				
4	6	3	1. Hierarkhi norma 2. Struktur norma dan struktur lembaga 3. Hierarkhi norma hukum negara 4. Aturan dasar negara 5. Undang-undang formal 6. Peraturan pelaksanaan dan otonom	Penilaian Keaktifan belajar, post test/Tugas Mandiri	Pada saat perkuliahan	3%	Keaktifan Belajar, Post test/ tugas mandiri (Individu)
5	3, 6	4	1. Hierarkhi peraturan perundang-undangan berdasarkan Keteapan MPR. 2. Hierarkhi peraturan perundang-undangan berdasarkan UU No. 10/2004 3. Hierarkhi peraturan perundang-undangan berdasarkan UU 12 Tahun 2011 beserta perubahannya	Penilaian Keaktifan belajar, post test/Tugas Mandiri	Pada saat perkuliahan	4%	Keaktifan Belajar, Post test/ Presentasi (Kelompok)
6	3, 6	4	1. Materi muatan dan Fungsi UUD 2. Materi muatan dan Fungsi TAP MPR 3. Materi muatan dan Fungsi undang-undang dan PERPPU 4. Materi muatan dan Fungsi Peraturan Pemerintah 5. Materi muatan dan Fungsi Perpres 6. Materi muatan dan Fungsi Permen 7. Materi muatan dan Fungsi Peraturan Daerah	Penilaian Keaktifan belajar, post test/Tugas Mandiri	Pada saat perkuliahan	4%	Keaktifan Belajar, Post test/ Presentasi (Kelompok)
7	3, 5, 6	5	1. Pengertian Asas 2. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik menurut ahli 3. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik menurut Undang-undang	Penilaian Keaktifan belajar, post test/Tugas Mandiri	Pada saat perkuliahan	4%	Keaktifan Belajar, Post test/ Presentasi (Kelompok)
8	3, 5, 6		Sub CPMK Minggu 1 - 7	Penilaian UTS	100 menit	20%	Ujian tertulis/ lisan (Individu)
9	3, 5, 6	5	1. Landasan Filosofis dalam pembentukan Peraturan perundang-undangan 2. Landasan yuridis dalam pembentukan Peraturan perundang-undangan 3. Landasan sosiologis dalam pembentukan Peraturan perundang-undangan	Penilaian Keaktifan belajar, post test/Tugas Mandiri	Pada saat perkuliahan	4%	Presentasi (Kelompok)

Minggu ke:	CPL	CPMK	Sub CPMK	Bentuk Penilaian	Durasi Waktu	% terhadap nilai akhir	Metode Pengerjaan
			4. Asas fiksi hukum				
10	3, 5, 6		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahapan dan Proses Pembentukan undang-undang 2. Tahapan dan Proses Pembentukan PERPPU 3. Tahapan dan Proses Pembentukan Peraturan Pemerintah dan Perpres 4. Tahapan dan Proses Pembentukan Peraturan Menteri 5. Tahapan dan Proses Pembentukan Peraturan Daerah 	Penilaian Keaktifan belajar, post test/Tugas Mandiri	Pada saat perkuliahan	4%	Presentasi (Kelompok)
11	3, 5, 6	6	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian, tujuan dan fungsi kodifikasi 2. Pengertian, tujuan dan fungsi kompilasi 3. Pengertian, tujuan dan fungsi unifikasi 4. Pengertian, tujuan dan fungsi pluralisasi 	Penilaian Keaktifan belajar, post test/Tugas Mandiri	Pada saat perkuliahan	4%	Presentasi (Kelompok)
12	3, 5, 6	6	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian, Tujuan dan fungsi Omnibuslaw 2. Penerapan metode omnibuslaw di Indonesia 	Penilaian Keaktifan belajar, post test/Tugas Mandiri	Pada saat perkuliahan	4%	Presentasi (Kelompok)
13	3, 5, 6	5	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presiden sebagai Pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi 2. DPR sebagai Lembaga Penyusun undang-undang 3. Peranan Lembaga lainnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan 	Penilaian Keaktifan belajar, post test/Tugas Mandiri	Pada saat perkuliahan	4%	Keaktifan Belajar, Post test/tugas mandiri (Individu)
14	3, 5, 6	7	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian, tujuan dan fungsi partisipasi masyarakat 2. Bentuk partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan di Indonesia 3. Konsep <i>meaningful participation</i> 	Penilaian Keaktifan belajar, post test/Tugas Mandiri	Pada saat perkuliahan	4%	Keaktifan Belajar, Post test/tugas mandiri (Individu)
15	3, 5, 6	7	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian, fungsi dan tujuan prolegnas 2. Arah penyusunan prolegnas 3. Mekanisme Penyusunan prolegnas 4. Prolegnas menurut peraturan perundang-undangan 	Penilaian Keaktifan belajar, post test/Tugas Mandiri	Pada saat perkuliahan	5%	Keaktifan Belajar, Post test/tugas mandiri (Individu)
16	3, 5, 6	1,2,3,4,5,6	Sub CPMK Minggu 1- 15	Penilaian UAS	120 menit	30%	Ujian Tertulis (Individu)

TABEL BOBOT PENILAIAN

Huruf Mutu	Poin Mutu	Kisaran Nilai Akhir	Predikat
A	4.00	85 >	Istimewa
A-	3.70	80-84	Sangat Baik
B+	3.30	75-79	Lebih Baik
B	3.00	70-74	Baik
B-	2.70	65-69	Lebih dari cukup
C+	2.30	60-64	Cukup
C	2.00	52-59	Lebih dari kurang
D	1.00	40-51	kurang
E	0.00	< 40	gagal

PEMETAAN BOBOT ASSESMENT - CPMK

Assesment	CPMK 1	CPMK 2	CPMK 3	CPMK 4	CPMK 5	CPMK 6
Keaktifan Belajar	0,17	0,17	0,17	0,17	0,16	0,16
Post Test	0,17	0,17	0,17	0,17	0,16	0,16
Tugas Mandiri	0,25	0,25			0,25	0,25
Presentasi kelompok	0	0	0,5	0,5	0	0
UTS	0,25	0,25	0,25	0,25	0	0
UAS	0,15	0,15	0,13	0,19	0,19	0,19

KATEGORI KEMAMPUAN MAHASISWA PER LO

Excelent	Good	Satisfy	Failed
75 >	65 - 74	40 - 64	< 40

1. Rubrik Asesmen Keaktifan Belajar

Indikator:

- a. Mengidentifikasi masalah/pertanyaan
- b. Memberikan penjelasan/jawaban

Kriteria	Failed	Satisfy	Good	Excellent
	< 40	40 - 64	65 - 74	75 >
Mengidentifikasi masalah/pertanyaan	Mahasiswa Tidak memperhatikan/mengikuti penjelasan dan tidak menyampaikan permasalahan apapun	Mahasiswa menyimak penjelasan dosen dan dapat mengajukan Masalah dengan baik dan struktur kalimat yang dapat dimengerti	Mahasiswa menyimak penjelasan dosen dan mampu mengajukan Masalah dengan sangat baik dan struktur kalimat yang runtut	Mahasiswa menyimak penjelasan dosen dan mampu mengajukan masalah dengan kritis dan sangat baik serta struktur kalimat yang runtut
Memberikan penjelasan/jawaban	Mahasiswa tidak mampu menjawab atau menjelaskan dengan keliru	Mahasiswa Memberikan penjelasan tingkat dasar	Mahasiswa Memberikan penjelasan dengan tepat dari dasar sampai lanjut	Mahasiswa mampu Memberikan penjelasan dengan tepat dari dasar sampai lanjut

2. Rubrik Asesmen Presentasi

Indikator:

- a. Penyampaian
- b. Kemampuan merespon
- c. Naskah/bahan presentasi

Kriteria	Failed	Satisfy	Good	Excellent
	< 40	40 - 64	65 - 74	75 >
Penyampaian	Mahasiswa membaca makalah, bicara seperti bergumam, sering salah mengucapkan istilah, dan suaranya terlalu pelan sehingga tidak dapat Terdengar jelas	Suara pelan, kadang salah mengucapkan istilah. Peserta masih mengalami kesulitan mendengar presentasi	Suara jelas. Kadang terlalu cepat/lambat. Pengucapan istilah-istilah benar. Kebanyakan peserta bisa mendengar presentasi	Mahasiswa menggunakan suara yang jelas dan volume yang sesuai, pengucapan istilah tepat. Semua peserta bisa mendengar presentasi dan memahami isi presentasi.
Kemampuan merespon	Tidak menjawab pertanyaan	Menjawab sebagian kecil pertanyaan, atau masih terdapat kekeliruan	menjawab sebagian besar pertanyaan meskipun ada sedikit kekeliruan	Menjawab semua pertanyaan dengan jelas dan benar
Naskah/bahan Presentasi	Makalah belum sesuai standar penulisan/tidak memiliki bahan presentasi	Memiliki makalah dan bahan presentasi namun belum sesuai dengan materi dan tampilan yang kurang baik	Memiliki makalah yang sesuai standar penulisan dan bahan presentasi dengan tampilan yang baik	Memiliki makalah yang sesuai standar penulisan dan bahan presentasi dengan tampilan yang menarik dan substansi yang lengkap.

3. Rubrik Asesmen Tugas Mandiri

Indikator:

- a. Ketepatan waktu Pengumpulan Tugas
- b. Kualitas Pengerjaan Tugas (kedalaman analisis)

Kriteria	Failed	Satisfy	Good	Excellent
	< 40	40 - 64	65 - 74	75 >
Ketepatan waktu Pengumpulan Tugas	Tugas dikumpulkan melampaui batas waktu sebagai pengganti	Tugas dikumpulkan melampaui batas waktu namun masih dalam semester berjalan	Tugas dikumpulkan sampai pada batas waktu yang ditetapkan	Tugas dikumpulkan sebelum batas waktu yang ditetapkan
Kualitas Pengerjaan Tugas (kedalaman analisis)	Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan instruksi tugas	Hasil pekerjaan diuraikan secara singkat sesuai instruksi tugas	Hasil pekerjaan diuraikan dengan cukup baik sesuai instruksi tugas	Hasil pekerjaan diuraikan dengan beragam sudut pandang analisis dan sesuai dengan instruksi tugas

4. Rubrik Asesmen UTS/UAS

Kriteria	Failed	Satisfy	Good	Excellent
	< 40	40 - 64	65 - 74	75 >
Menganalisis	Ditemukan salah konsep dalam analisisnya	Mampu menganalisis pertanyaan dengan benar	Mampu menganalisis pertanyaan dengan benar, dijelaskan secara detail	Mampu menganalisis pertanyaan dengan benar, dijelaskan secara detail dan terstruktur
Menjelaskan	Mahasiswa belum mampu menguraikan gagasannya sesuai pertanyaan/instruksi	Mahasiswa dapat menguraikan gagasannya sesuai pertanyaan/instruksi	Mahasiswa dapat menguraikan gagasannya dengan jelas dan terstruktur sesuai pertanyaan/instruksi	Mahasiswa dapat menguraikan gagasannya dengan jelas, terstruktur, dan mampu memberikan contoh/ alternatif sesuai pertanyaan/instruksi

Mata Kuliah : **ILMU PERUNDANG-UNDANGAN**
Hari/Tanggal : JUMAT / 28 JUNI 2019
Waktu : 120 MENIT

Petunjuk : 1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal!
2. Kerjakan 7 (tujuh) dari 9 (sembilan) soal di bawah ini!

SOAL:

- 1
 - a. Menurut Burkhardt Kreams bahwa Ilmu Perundang-Undangan (*Gezetzgebungs wissenschaft*) adalah Interdisipliner yang berhubungan dengan Ilmu Politik dan Ilmu Sosial, selanjutnya dapat dirumuskan menjadi Teori Perundang-Undangan dan Ilmu Perundang undangan. Jelaskan perbedaan dan persamaan serta manfaat terhadap Ilmuan dan Praktisi Hukum serta oleh para Pembelajar Perundang Undangan.
 - b. Apakah sama antara istilah perundang-undangan dan peraturan Perundang-undangan? Kemukakan pendapat anda!
- 2
 - a. Dalam masyarakat terdapat beberapa norma, termasuk Norma Hukum Norma-norma tersebut pada garis besarnya dapat dibedakan atas Empat Kelompok norma. Jelaskan perbedaan dari masing-masing norma tersebut!
 - b. Mengapa masyarakat masih membutuhkan norma hukum meskipun telah ada norma-norma sosial yang lebih dulu berlaku di masyarakat?
- 3
 - a. Jelaskan perbedaan peraturan sebagai norma hukum yang bersifat umum-abstrak dengan Ketetapan yang bersifat individual-konkret! Serta berikan contoh masing-masing!
 - b. Peraturan perundang-undangan umumnya bersifat mengatur (*regurelend*) dan tidak bersifat sekali jalan (*einmalig*). Jelaskan makna dari kedua sifat tersebut!
- 4
 - a. Kemukakan Unsur-unsur dari peraturan perundang-undangan menurut ahli atau mengacu pada ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 UU Nomor 11 Tahun 2011 jo. UU No. 15 tahun 2019!
 - b. Kemukakan asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan asas materi muatan Perundang-undangan yang anda ketahui!
 - c. Dalam praktiknya, jumlah peraturan perundang-undangan yang begitu banyak menyebabkan konflik antara suatu peraturan dengan peraturan yang lain seringkali tidak dapat dihindarkan. Kemukakan tiga asas yang dapat menjadi pedoman Ketika menemukan konflik norma tersebut!

- 5
 - a. Teori Hierarkhi norma (*Stufentheorie/Stufenbau des rechts*) dikemukakan antara lain oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky, jelaskan isi teori tersebut dan kaitannya dengan struktur norma hukum di Indonesia!
 - b. Sebutkan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, mengapa Ketetapan MPR (TAP MPR) sempat dihapus dalam hierarkhir norma di Indonesia lalu di kembalikan lagi dalam UU Nomor 12 Tahun 2011?

- 6
 - a. Semua undang-undang dalam pembuatannya harus berlandaskan pada 4 (empat) landasan, Sebutkan dan uraikan landasan-landasan tersebut!
 - b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) merupakan peraturan yang kedudukannya sejajar dengan undang-undang, namun memiliki perbedaaan dari sisi materi dan organ pembuatnya, jelaskan perbedaan tersebut!

- 7
 - a. Jelaskan maksud dan perbedaan dari Kodifikasi, kompilasi, modifikasi, unifikasi dan pluralisasi hukum! Manakah menurut anda metode yang paling tepat dalam konteks Indonesia?
 - b. Omnibus secara harfiah berarti “untuk semua”. Menurut saudara, apakah yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari Teknik omnibuslaw dalam penyusunan undang-undang? Jelaskan contohnya dengan mengacu pada praktik penyusunan omnibuslaw di Indonesia!

- 8
 - a. UUD NRI Tahun 1945 menempatkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi (eksekutif), lalu mengapa kewenangan membentuk undang-undang dibagi antara DPR dan Presiden? Jelaskan pendapat saudara.
 - b. Sejumlah lembaga negara seperti komisi negara independen, memiliki kewenangan untuk menyusun peraturan kelembagaan seperti Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Meski demikian, nomenklturnya tidak terdapat dalam hierarkhi peraturan perundang-undangan (Pasal 7 ayat (1) UU 12 Tahun 2011). Berikan tanggapan saudara!

- 9
 - a. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 (hal. 393), muncul istilah *meaningful participation* atau partisipasi yang bermakna. Jelaskan ruang lingkup dan relevansi dari konsep tersebut!
 - b. Jelaskan fungsi dari program legislasi nasional (prolegnas). Menurut saudara apakah suatu rancangan undang-undang dapat dibentuk tanpa melalui Prolegnas?

-----Selamat Bekerja-----